

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1 Sejarah Pengadilan Agama Kendari**

Pengadilan Agama Kendari dibentuk berdasarkan Keputusan Agama RI Nomor 87 Tahun 1966, tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang merupakan tindak lanjut dari PP Nomor 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama diluar Jawa dan Madura dan sebagian Kalimantan Selatan.

Dengan adanya keragaman Lembaga Pengadilan Agama yang dahulunya diatur dengan peraturan secara regional (awapraja) dipimpin gadhi syarak dengan kewenangan yang berbeda-beda, kemudian secara yuridis bersifat nasional yang diatur oleh pasal-pasal tertentu, maka terbitlah Keputusan Menteri Agama RI Nomor 87 Tahun 1966 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah. Bapak K.H. Hamzah Mappa datang dari Ujung Pandang untuk mengadakan survey di daerah Sulawesi Tenggara tepatnya di Kabupaten Kendari dan selanjutnya dibentuklah Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Kabupaten Kendari, di bawah wilayah yuridiksi Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Provinsi di Makassar (Ujung Pandang). Beliau jugalah yang diberi amanah menjadi ketua pertama di Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Kabupaten Kendari sebagaimana dalam Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor AC/8/24/1938, tanggal 26 Agustus 1967 (Pengadilan Agama Kendari, 2017, para 1-2).

#### 4.1.2 Visi dan Misi Pengadilan Agama Kendari

**Visi :**

“Mewujudkan Pengadilan Agama Yang Agung”

**Misi :**

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama kendari
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Agama Kendari
4. Meningkatkan Kredibilitas Dan Transparansi Pengadiulan Agama Kendari

#### 4.1.3 Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kendari

Wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari meliputi 11 kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Mandonga
2. Kecamatan Kendari
3. Kecamatan Baruga
4. Kecamatan Poasia
5. Kecamatan kendari Barat
6. Kecamatan Abeli
7. Kecamatan Nambo
8. Kecamatan Puuwatu
9. Kecamatan Wua-Wua
10. Kecamatan Kadia
11. Kecamatan Kambu

#### 4.1.4 Data Perkara Masuk Tahun 2019-2021

Tabel 1. *Data Perkara Masuk Tahun 2019-2021*

Tahun	Jumlah Perkara Masuk	Jumlah Perkara <i>E-litigasi</i>
2019	1196	0
2020	1263	0
2021	1441	6

## 4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 4.2.1 Esensi Penerapan *E-litigasi* Dimasa Pandemi *Covid-19* di Pengadilan Agama Kendari Tahun 2019-2021

Dalam perkembangan zaman yang terus berkembang salah satunya dalam perkembangan teknologi, Mahkamah Agung Republik Indonesia juga terus berupaya untuk memberikan pelayanan pada sitem peradilan yang modern. Salah satunya adalah dengan memodernisasi sistem peradilan dengan menghadirkan sistem administrasi perkara secara online yakni PERMA Nomor 3 Tahun 2018. Kemudian Mahkamah Agung terus berupaya untuk menyempurnakan PERMA Nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik tersebut dengan menciptakan sistem persidangan secara online. PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yang menjadi penyempurnaan dari PERMA Nomor 3 Tahun 2018.

PERMA Nomor 1 Tahun 2019 membahas tentang administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara *online*. PERMA Nomor 1 Tahun 2019 berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 6 agustus 2019. Ada beberapa pertimbangan dalam pembentukan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 antara lain: 1)

Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka perlu dilakukan pembaruan administrasi dan persidangan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan; 2) Bahwa tuntutan perkembangan zaman mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan yang lebih efektif dan efisien.

Masuknya *covid-19* di awal maret tahun 2020 di Indonesia dan angka penyebaran *covid-19* terus meningkat (Leo Agustino, 2020). Akibatnya seluruh masyarakat Indonesia dilarang untuk beraktivitas diluar rumah untuk mencegah penularan virus tersebut. Sehingga segala bentuk kegiatan masyarakat dimasa pandemi *covid-19* menuntut untuk memanfaatkan teknologi yang serba modern seperti yang dikatakan Jeni Danurahman dan Eny Kusdarini (2021) bahwa dengan adanya pandemi *covid-19* segala bentuk aktivitas manusia sejak berlakunya *social distancing* sudah harus memanfaatkan teknologi dengan berkerja, beraktivitas, transaksi, belanja serba *online*. Jika hal tersebut dilakukan secara tidak sadar kita telah memanfaatkan kecanggihan teknologi yang serba modern dan juga mengurangi tingkat penyebaran *covid-19*.

Siti Amatil Ulfiah dkk (2021) mengatakan bahwa Aspek hukum peradilan di Indonesia juga terkena dampak pandemi *covid-19*. Saprudin (2021) Mengatakan bahwa Mahkamah Agung menerbitkan berbagai aturan terkait pelaksanaan peradilan dengan memanfaatkan sistem online dengan menggunakan sistem *e-litigasi*. Tanggal 23 Maret 2020 mahkamah Agung Mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman

Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pandemi *covid-19* untuk Pencegahan Penularan dan Penyebaran *Covid-19* di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan dibawahnya (Lumbanraja, 2020) dalam jurnal Siti Amatul Ulfiah. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 memberikan instruksi kepada Hakim dan Aparatur Peradilan untuk melaksanakan tugas jabatannya dengan bekerja dirumah tempat tinggalnya masing-masing (*Work From Home*) dan menerapkan *social distancing* dalam pemberian pelayanan hukum serta penerapan protokol kesehatan dilingkungan institusi.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 menunjukkan bahwa sistem *e-litigasi* dimasa pandemi *covid-19* sangat bermanfaat untuk di terapkan dalam kehidupan masyarakat khususnya dalam lingkup Peradilan supaya terhindar dari bahaya *covid-19*. Dalam hal ini Para pencari keadilan (orang yang berperkara) menyelesaikan perkaranya tidak perlu datang ke Pengadilan cukup melalui persidangan secara online (*e-litigasi*). Dengan itu akan menghemat biaya transportasi, waktu, dan juga mengurangi penyebaran virus *covid-19*. Maka sistem *e-litigasi* ini bermanfaat untuk diterapkan dimasa pandemi *covid-19*, khususnya di Pengadilan Agama Kendari karena sistem *e-litigasi* ini membatasi adanya interaksi secara langsung antara Hakim, Panitera Pengganti, advokat dan orang yang berperkara sehingga terhindar dari penyakit *covid-19*. Selain itu, asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan itu tercapai dari segala kendala dimasa pandemi *covid-19*.

Ibu Nur Handayani sebagai petugas meja *e-court* pada saat wawancara dengan penulis mengatakan bahwa :

Adanya *E-litigasi* ini pertama lebih mudah, kedua biayanya lebih murah kan orang tidak perlu antri berdesak-desakan kesini itukan tidak perlu lagi, sehingga memudahkan dalam menyelesaikan persidangan (wawancara, 19 Mei 2022)

Bapak Arawang sebagai Panitera pengganti di Pengadilan Agama Kendari juga mengatakan bahwa:

Adanya *e-litigasi* ini maka para pihak tidak perlu lagi ke pengadilan, tidak perlu tatap muka, mana biaya tidak ada. Panggilankan biasa ada biaya tapi itu tidak ada lagi (wawancara, 27 Mei 2022).

Selanjutnya Abdul Kadir Wahab sebagai salah satu Hakim di Pengadilan Agama Kendari mengatakan bahwa:

Adanya *e-litigasi* ini persidangan lewat online, kita di rumah jawab menjawab, kita bisa hanya mengambil akun saja disini, isbatriya yang gugatannya, jawabnya semua kita lewat secara *online* semua. Jadi meskipun kita santai di rumah bisa dijawab secara *online* itu termasuk mengantisipasi menyangkut itu masalah *covid-19* (wawancara, 01 Juli 2022).

Berdasarkan ketiga data wawancara diatas bahwa adanya sistem *e-litigasi* mempermudah jalannya persidangan sehingga persidangan terus berjalan tanpa datang ke pengadilan untuk mengantri persidangan. Hanya mengambil akun di pengadilan, kemudian melakukan persidangan mulai dari sidang pembacaan gugatan sampai kesimpulan dalam bentuk *online* dimana saja kita berada.

#### 4.2.2 Efektivitas Penerapan *E-litigasi* Dimasa Pandemi *Covid-19* di Pengadilan

Agama Kendari Tahun 2019-2021

PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yang didalamnya mengatur tentang persidangan secara elektronik (*e-litigasi*). Hal tersebut termasuk lingkup penelitian yang penulis angkat yang dipandang sangat bermanfaat jika

diterapkan dimasa pandemi *covid-19* tahun 2019-2021. Untuk mengetahui efektivitas suatu aturan hukum dalam praktiknya, ada 5 (lima) faktor yang menjadi tolak ukur untuk mengetahui suatu aturan hukum telah berjalan baik efektif atau tidak (Soerjono Soekanto, 2014). Kelima faktor tersebut yang dipakai dalam penelitian ini untuk menguji penerapan *e-litigasi* dimasa pandemi *covid-19* di Pengadilan Agama Kendari tahun 2019-2021 apakah sudah berjalan baik efektif atau tidak :

#### 1. Faktor Hukumnya Sendiri

Faktor Hukumnya sendiri yaitu peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun daerah seperti Undang-Undang, dan lain -lain. Dalam penelitian ini yang dimaksud adalah suatu aturan atau peraturan-peraturan yang mengatur diterapkannya proses Persidangan Secara Elektronik (*e-litigasi*) dimasa pandemi *covid-19*. Yakni *e-litigasi* yang di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.

Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis bahwa Mahkamah Agung telah mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 untuk diterapkan pada badan peradilan khususnya Pengadilan Agama Kendari agar penyelenggaraan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Selain itu, adanya pandemi *covid-19* Mahkamah Agung telah berupaya agar penyelenggaraan peradilan tetap berjalan demi tercapainya asas keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi (*Salus Populi suprema lex Esto*) serta melihat kondisi pademi *covid-19* yang terus meningkat. Menanggapi hal tersebut maka Mahkamah Agung Republik

Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 dan semua tentang perubahannya memberikan intruksi terhadap badan peradilan dibawahnya untuk menyelenggarakan peradilan menggunakan elektronik melalui jaringan atau *daring* atau disebut dengan *e-court*. Oleh karena itu, *E-litigasi* ini sangat dibutuhkan dimasa pandemi *covid-19* untuk menyelenggarakan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Terutama persidangan pada masa pandemi *covid-19* sering terkendala sebagaimana yang di ungkapkan oleh Arwang, S.H selaku Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kendari :

pernah ada beberapa perkara pada masa *covid-19* ditunda karena salah satu pihak pada saat di tes sebelum sidang ternyata terjangkit *covid-19* akhirnya sidang di tunda, nah itu yang menyebabkan sebuah perkara lama selesainya (wawancara, 27 Mei 2022)

Berdasarkan yang dikatakan oleh Arwang, S.H diatas dapat disimpulkan bahwa persidangan yang dilakukan selama masa pandemi *covid-19* sering terjadi penundaan sidang. Jika salah satu pihak ada yang terjangkit *covid-19* maka persidangan akan ditunda sampai salah satu pihak yang terjangkit penyakit *covid-19* tersebut pulih kembali dari penyakit *covid-19*. Untuk menghindari hal-hal yang membuat sidang tertunda karena adanya *covid-19* maka *e-litigasi* inilah salah satu solusi yang dapat dilakukan.

Abdul Kadir sebagai Hakim di Pengadilan Agama kendari pada saat wawancara dengan penulis mengatakan bahwa :

Adanya persidangan online ini memudahkan tapi tidak mengurangi hukum acaranya, keuntungannya pertama pelayanan masyarakat efisiensi biaya, hanya menggunakan jaringan, kemudian penyelesaian perkara cepat, kemudian memudahkan masyarakat (wawancara, 01 Juli 2022).

Berdasarkan yang di katakana oleh Abdul Kadir sebagai Hakim di Pengadilan Agama kendari diatas bahwa adanya sitem *e-litigasi* mempermudah masyarakat untuk memperoleh keadilan tanpa datang ke pengadilan, cukup dengan mengikuti persidangan di rumah sehingga tidak mengurangi biaya transportasi dan juga mengurangi kendala lain yang timbul karena adanya *covid-19*.

Muh. Iqbal. Sebagai Hakim Pengadilan Agama Kendari pada saat wawancara dengan penulis pada tanggal 27 Mei 2022 juga mengatakan bahwa persidangan secara *online (e-litigasi)* sudah bisa digunakan berdasarkan PERMA No. 1 tahun 2019, terutama dimasa pandemi *covid-19* sangat di anjurkan untuk di terapkan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya dan semua tentang perubahannya.

Berdasarkan yang dikatakan Muh. Iqbal sebagai Hakim Pengadilan Agama Kendari diatas bahwa semenjak berlakunya PERMA No.1 Tahun 2019 kemudian terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya dan semua tentang perubahannya bahwa sistem daring (*online*) sangat bermanfaat untuk digunakan dimasa pandemi *covid-19* untuk

mempermudah pelayanan peradilan baik secara administrasi maupun dalam penyelesaian perkara melalui *e-litigasi* dimasa pandemi *covid-19*.

## 2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum ialah mereka yang secara langsung maupun tidak langsung mempunyai keterlibatan dalam penegakkan hukum di Indonesia. Seperti kepolisian, kejaksaan, hakim, dan penasehat hukum atau advokat. Para pihak penegak hukum tersebut mempunyai peranan penting untuk menegakkan suatu hukum karena penegakkan hukum mempunyai nilai yang sangat penting. Adanya penegakkan suatu hukum oleh pihak penegak hukum inilah yang menjadi contoh kepada masyarakat agar bisa melaksanakan aturan hukum yang berlaku dan yang harus dilakukan.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti bahwa Sejak berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 hingga terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan peradilan dalam bentuk online untuk membantu menanggulangi akan penyebaran virus *covid-19*, maka *e-litigasi* sudah harus di terapkan oleh para penegak hukum dalam hal ini para hakim dan advokat di Pengadilan Agama Kendari terhadap para pihak yang berperka. Namun di Pengadilan Agama Kendari terdapat kendala yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang sistem *e-litigasi* sehingga para pihak berperkara menyelesaikan perkarnya tidak melalui sistem *e-litigasi*. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Muh. Iqbal sebagai Hakim Pengadilan Agama Kendari pada saat wawancara dengan penulis :

Harus ada sosialisasi kepada masyarakat supaya menggunakannya, biasanya selama ini hanya pengacara pengguna terdaftar, pengguna

lain harus ada sosialisasi dari pihak pengadilan. Tapi itukan kalau ada sosialisasi katakanlah penyuluhan hukum berartikan ada biaya, tapi kan pengadilan tidak punya biaya untuk sosialisai begitu. Kalau ada terkait umpanya PEMDA bisa kita isi kalau umpanya PEMDA mengadakan atau melaksanakan penyuluhan hukum bisa kita sisipkan disitu (wawancara, 27 Mei 2022).

Abdul Kadir Wahab sebagai Hakim Pengadilan Agama Kendari mengatakan bahwa:

Sejauh ini *e-litigasi* itu kita pakai sosialisasi di media sosial kemudian sosialisai keteman-teman wartawan.

Berdasarkan apa yang dikatakan oleh kedua narasumber diatas bahwa selama ini sistem *e-litigasi* hanya dilakukan oleh advokat saja, dan *e-litigasi* ini disosialisasikan melalui media sosial dan wartawan.

Upaya sosialisasi di media sosial dan wartawan tidak cukup untuk meningkatkan penerapan *e-litigasi* terutama dimasa pandemi *covid-19*. Namun dibutuhkan juga sosialisasi secara langsung oleh pihak Pengadilan Agama Kendari agar masyarakat pencari keadilan lebih yakin dan lebih paham tentang manfaat penggunaan sistem *e-litigasi*. Seperti yang dilihat di Pengadilan Agama kendari setiap tahun menerima perkara lebih dari 1000 (seribu) perkara yang diterima, namun yang melaksanakan *e-litigasi* hanya beberapa saja. Belum lagi pada masa pandemi *covid-19* ada beberapa kendala yang dihadapi dalam proses persidangan seperti masyarakat tidak boleh beraktivitas diluar rumah, masyarakat dalam hal ini para pihak yang berperkara dan para hakim, panitera, jika salah satu diantaranya terjangkit *covid-19* maka persidangan tertunda sampai salah satu yang terjangkit *covid-19* tersebut sembuh dari penyakit *covid-19*. Oleh

karena itu, sosialisasi kepada masyarakat tentang *e-litigasi* ini perlu dilakukan oleh pihak Pengadilan Agama Kendari demi menghindari masalah yang dihadapi oleh para pihak-pihak hakim, panitera pengganti, advokat, para berperkara dimasa pandemi *covid-19*.

### 3. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakkan Hukum.

Faktor sarana atau fasilitas menjadi salah satu faktor yang mempunyai peranan penting dalam mendukung suatu penerapan hukum itu berjalan secara efektif. Mengingat bahwa kehidupan dunia terus berkembang, terutama dalam bidang teknologi yang semakin modern, serta munculnya pandemi *covid-19*, tentunya diharapkan khususnya dalam bidang penegakkan hukum di Indonesia agar bisa mengikuti perkembangan zaman yang semakin modern.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti bahwa Mahkamah Agung telah mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 untuk diterapkan pada badan peradilan yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan asas peradilan yang dituntut untuk sederhana cepat dan biaya ringan. Dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan peradilan dilakukan secara online menggunakan sistem *e-litigasi* dimasa pandemi *covid-19* untuk membantu mengatasi penyebaran *covid-19*. Sehingga para hakim, panitera pengganti, advokat, pihak berperkara dalam menyelesaikan perkara sangat mudah dimasa pandemi *covid-19*. Karena tidak perlu keluar rumah untuk datang ke pengadilan, tidak perlu antri

menunggu persidangan. Seperti yang diungkapkan oleh Nur Handayani sebagai petugas meja *e-court*.

*E-litigasi* lebih baik dilakukan yang pertama lebih mudah, kedua biayanya lebih murah kan orang tidak perlu antri berdesak-desakan kesini itukan tidak perlu lagi (wawancara, 19 Mei 2022)

Arwang sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kendari juga mengatakan:

Adanya *e-litigasi* ini sangat efektif baik dari pengadilannya maupun dari pencari keadilannya itu sangat mudah karena tidak perlu datang di Pengadilan, cukup dirumah saja mengakses aplikasi *e-litigasi*. Kalau dari pihak kami sendiri sangat suka dengan aplikasi ini, pasti lebih memudahkan dalam bekerja (wawancara. 27 Mei 2022)

Berdasarkan apa yang katakan Nur Handayani sebagai petugas meja *e-court* dan Arwang sebagai Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Kendari diatas dapat disimpulkan bahwa Mahakamah Agung telah menyediakan sistem *e-litigasi* bertujuan untuk mewujudkan peradilan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Apalagi dimasa pandemi *covid-19* sangat memudahkan dalam mengatasi persidangan yang terkendala dengan adanya sistem *e-litigasi* ini.

Namun sistem *e-litigasi* ini belum dipahami kegunaannya kepada masyarakat terkhusus masyarakat pencari keadilan, ini yang menjadi kendala dalam faktor sarana dan fasilitas. Sehingga sistem *e-litigasi* masih perlu untuk ditekankan pada masyarakat pencari keadilan agar dapat digunakan maksimal dalam menangani sebuah perkara dalam situasi darurat seperti dengan adanya pandemi *covid-19* dan lain sebagainya.

#### 4. Faktor Masyarakat

Penegakkan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Dalam hal ini masyarakat sangat berpengaruh dalam penerapan *e-litigasi* dimasa pandemi  *covid-19*. Masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini ialah mereka para pencari keadilan. Faktor masyarakat ini tentunya ada kaitannya dengan faktor yang sebelumnya, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, dan faktor sarana atau fasilitas yang mendukung.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa *e-litigasi* dimasa pandemi  *covid-19* sangat membantu masyarakat. Dalam hal ini masyarakat yang mempunyai masalah atau perselisihan tidak perlu datang ke pengadilan untuk menyelesaikan perkaranya, tetapi cukup melakukan persidangan secara *online (e-litigasi)*. Dengan itu akan menjauhkan para pihak berperkara dari bahaya  *covid-19* sehingga mendapatkan keselamatan dirinya dari  *covid-19*. Namun yang menjadi kendala dalam faktor masyarakat ini yaitu masyarakat masih belum paham dengan sitem *e-litigasi* ini. ketika mau melakukan persidangan secara *online*, sebagaimana yang dikatakan oleh Arwang sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama kendari:

Mungkin kendalanya para pihak masih barukan. Sekarang dengan berjalannya seiringnya waktu orang sudah terbiasa maka akan menjadi kebiasaan, akan menjadi kebutuhan nanti diperadilan itu (wawancara, 27 mei 2022).

Muh. Iqbal sebagai Hakim Pengadilan Agama Kendari pada saat wawancara dengan penulis mengatakan bahwa :

Terkadangkan itu ada namanya pengguna terdaftar, baru ada namanya pengguna lain, itu pengguna lain bukan pengacara. kalau penggugatnya

pengacara atau dia ajukan secara *online*, kalau tergugatnya pengacara juga maka harus *online*. Tapi kalau tidak, bukan pengacara tergugatnya lawannya harus meminta persetujuan, terkadang dia juga tidak mau *online*, kita juga tidak paksakan kalau tidak mau, kita jalani saja, kalau dari Saya kira tidak terlalu, tidak begitu banyak kendala, hanya *online-online* saja dikirim, hanya mungkin dari masalah IT nya kalau ada kendala (wawancara, 27 mei 2022).

Selanjutnya Abdul Kadir Wahab sebagai Hakim Pengadilan Agama

Kendari juga mengatakan:

Kendalanya ya orang-orang kampung paling masalah jaringan dan juga mungkin dia tidak nyaman kalau secara online (wawancara, 01 Juli 2022).

Berdasarkan analisis dari 3 (narasumber) diatas tentang kendala yang dihadapi oleh penegak hukum sebagian besar berada pada masyarakat para pencari keadilan yakni mereka masih belum yakin dan paham ketika akan melakukan persidangan secara *online*. Oleh karena itu, perlu adanya bimbingan atau sosialisai oleh pihak penegak hukum Pengadilan Agama Kendari terhadap masyarakat pencari keadilan terkait keberadaan e-litigasi ini. Terutama dimasa pandemi *covid-19*, agar masyarakat lebih yakin dan paham tentang keberadaan *e-litigasi* dalam konsisi darurat seperti dimasa pandemi *covid-19*.

##### 5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan tentu sangat berpengaruh terhadap penerapan suatu aturan yang dikeluarkan. Dimana suatu aturan atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan mempunyai nilai-nilai terkandung didalamnya. Dalam hal ini yang dimaksud adalah peraturan penerapan *e-litigasi* dimasa pandemi *covid-19*. Dan tentunya faktor kebudayaan ini juga berpengaruh

pada faktor sebelumnya, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, dan faktor sarana atau fasilitas yang mendukung.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti bahwa *e-litigasi* ini belum disosialisasikan kepada masyarakat secara langsung oleh pihak Penegak Hukum Pengadilan Agama Kendari sehingga masyarakat cenderung menyelesaikan perkaranya melalui sidang secara langsung didalam ruangan sidang pengadilan (*litigasi*). Jika sosialisasi terhadap masyarakat dilakukan secara terus-menerus maka masyarakatpun akan tahu manfaat dari sistem *e-litigasi* di zaman modern ini apalagi dimasa pandemi *covid-19*. Dengan sosialisasi tersebut nantinya akan merubah masyarakat pencari keadilan yang dulunya melakukan sidang secara langsung diruang persidangan di pengadilan (*litigasi*) kini akan mengikuti persidangan melalui sistem *e-litigasi*.

Berdasarkan penjelasan dari 5 (lima) faktor yang menjadi tolak ukur untuk mengetahui keefektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 terkhusus pada sistem *e-litigasi* dimasa pandemi *covid-19*, dapat disimpulkan hanya ada 2 (dua) yang efektif yaitu faktor hukumnya sendiri dan sarana atau fasilitas, sedangkan 3 (tiga) faktor lainnya yaitu faktor pengak hukum, faktor masyarakat dan faktor budaya masih belum efektif. Maka dapat ditulis dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Rangkuman Efektifitas Penerapan E-litigasi Dimasa Pandemi covid-19

No	Teori Peneggakan Hukum	Efektifitas	
		Efektif	Tidak Efektif

1.	Faktor Hukumnya Sendiri	√	
2.	Faktor Penegak Hukum		√
3.	Faktor Sarana atau fasilitas		√
4.	Faktor Masyarakat		√
5.	Faktor Budaya		√

#### 4.2.3 Penerapan *E-litigasi* Dimasa Pandemi *Covid-19* Perspektif *Al-Maslahah*

Mahkamah Agung telah berupaya untuk melakukan perubahan untuk mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang professional, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan modern sehingga mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

*E-litigasi* adalah salah satu sistem yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yang digunakan untuk melaksanakan persidangan yang dilakukan secara *online* yakni menggunakan sebuah alat Komputer/Laptop yang dilengkapi dengan aplikasi *e-court* dan jaringan internet. Jika para pencari keadilan dalam hal ini orang-orang yang berperkara menyelesaikan perkaranya melalui sidang didalam ruangan sidang di pengadilan (*litigasi*), dengan hadirnya sistem *e-litigasi* ini persidangan di pengadilan sudah bisa dilakukan dimana saja tanpa harus datang ke pengadilan.

Dimasa pandemi *covid-19*, *e-litigasi* diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya yaitu persidangan secara *online* karena dengan keterbatasan masyarakat khususnya para pencari keadilan dimasa pandemi

*covid-19* ini dilarang untuk beraktivitas diluar rumah untuk mengurangi tingkat penularan virus *covid-19*. Sehingga e-litigasi ini sangat bermanfaat untuk diterapkan dimasa pandemi *covid-19*.

Jadi dengan adanya sistem *e-litigasi* ini dimasa pandemi *covid-19* menyelamatkan manusia khususnya Hakim, Panitera Pengganti, advokat, pihak-pihak berperkara dalam hal ini pemohon/termohon dan penggugat/tergugat dari *covid-19* sebagaimana asas keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi (*Salus Populi Suprema Lex Esto*) dan mempermudah jalannya persidangan yang terkendala dimasa pandemi *covid-19*.

Diluar dari pandemi *covid-19*, *e-litigasi* dalam pembagian *al-maslahah* dari segi tingkatannya termasuk bagian dari *al-maslahah hajiyat*. Karena sesuai dengan pengertian *masalah hajiyat* adalah kemaslahatan yang di butuhkan dalam kehidupan manusia yang mendatangkan kemudahan, kelancaran, dan kesuksesan. Karena dengan adanya sistem *e-litigasi* ini, para pihak yang berperkara dalam hal ini pemohon/termohon dan penggugat/tergugat tidak perlu datang ke pengadilan sehingga tidak mengeluarkan biaya transportasi dan tidak perlu mengantri persidangan sehingga menghemat waktu. Maka asas peradilan sederhana, cepat dan baiaya ringan pun tercapai.

Sedangkan dimasa pandemi *covid-19*, *e-litigasi* dalam perspektif *al-maslahah* dari segi tingkatannya termasuk dalam kategori *masalah dharuriyah*. Karena sesuai dengan pengertian *masalah dharuriyah* adalah sesuatu yang harus ada untuk eksistensinya manusia atau dengan kata lain jika kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun akhirat. *E-litigasi* dimasa pandemi *covid-19* termasuk kebutuhan primer

karena *e-litigasi* menjauhkan para pihak berperkara dan juga para hakim, panitera pengganti, dan advokat dari dampak pandemi *covid-19* sehingga persidangan tetap dapat dilanjutkan dan para pihak berperkara dapat memperoleh keadilan. Sebagaimana Ulama Abu Ishaq asy-Syathibi dalam jurnal Agung Kurniawan dan Hamsah Hudafi (2021) mengatakan bahwa dharuriyah adalah kebutuhan tingkat primer karena jika kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun akhirat.

Dari segi adanya keserasian dan anggapan baik oleh akal maka *e-litigasi* dimasa pandemi *covid-19* termasuk dalam kateogri masalah *mu'tabaroh* karena sesuai dengan pengertiannya bahwa *masalah mu'tabaroh* adalah *masalah* yang diperhitungkan syari. Maksudnya, ada petunjuk dari syari' baik langsung maupun tidak langsung, yang memberikan petunjuk pada adanya *masalah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. *E-litigasi* dimasa pandemi *covid-19* tidak ada keterangannya didalam nash al-Qur'an maupun Hadist tetapi secara tidak langsung ada nash al-Qur'an yang menjelaskan bahwa janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya, Allah maha penyayang kepadamu (QS.An-Nisa/4:29). Jangan membunuh diri sendiri dalam hal ini adanya *e-litigasi* dimasa pandemi *covid-19* diharapkan para pihak pengadilan dan para pencari keadilan untuk memanfaatkannya, agar terhindar dari dampak *covid-19* yang mengakibatkan seseorang sakit dan bahkan mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

Jika dipahami bahwa *e-litigasi* dimasa pandemi *covid-19* menjaga dari 5 (lima) prinsip pokok dalam syariat Islam yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Dalam hal ini, melaksanakan persidangan *online* (*e-*

*litigasi*) dimasa pandemi *covid-19* akan memelihara agama karena pada dasarnya agama Islam melarang seorang untuk membunuh dirinya sendiri (QS.An-Nisa/4:29), memelihara jiwa karena *e-litigasi* dimasa pandemi *covid-19* menghindarkan seseorang dari hilangnya nyawa, memelihara akal karena *e-litigasi* dimasa pandemi *covid-19* ini menghindarkan seseorang dari gangguan akal sehat, memelihara harta karena *e-litigasi* dimasa pandemi *covid-19* mengurangi biaya transportasi sehingga tidak perlu datang ke pengadilan, memelihara keturunan karena *e-litigasi* dimasa pandemi *covid-19* akan menjauhkan keturunan dari penyakit *covid-19* yang sifatnya menular tidak mengenal orang tua, dewasa, remaja sampai bayi yang bahkan masih dalam kandungan. Maka *e-litigasi* sangat bermanfaat dilakukan dimasa pandemi *covid-19* demi menghindarkan dari ancaman keselamatan manusia karena adanya pandemi *covid-19*.

Selain itu, sistem *e-litigasi* ini bertentangan dengan hukum formil yang berlaku. Karena selain mempermudah jalannya persidangan, dimasa pandemi *covid-19* akan menghindarkan seseorang dari penularan dan penyebaran *covid-19* serta juga membantu program pemerintah dalam hal memutus mata rantai penularan virus *covid-19*. Arwang sebagai Panitera Pengganti dan Muh. Iqbal sebagai Hakim di Pengadilan Agama Kendari pada saat wawancara dengan penulis tanggal 27 mei 2022 bahwa *e-litigasi* tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku karena secara filosofi pelaksanaan *e-litigasi* sama dengan persidangan seperti biasa dilakukan, perbedaannya terdapat dalam metodenya dan *e-litigasi* ini sudah sesuai dengan asas penyelenggaraan peradilan yang dituntut untuk untuk sederhana, cepat dan biaya ringan. Terutama dimasa

pandemi  *covid-19*, untuk menghindari kendala dalam persidangan karena adanya wabah  *covid-19*. Maka  *e-litigasi* adalah salah satu solusinya karena  *e-litigasi* membatasi interaksi secara langsung antara hakim, panitera pengganti, advokat, dan para pihak yang berperkara dalam proses persidangan sehingga setiap individu terselamatkan dari bahaya  *covid-19*.

